

**PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA  
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015**

**HERAWATI, SH., MH**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur 62119

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa juga merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUM desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan unit usaha pada BUMDesa, setiap BUMDesa juga diwajibkan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dilakukan baik oleh perusahaan. Penelitian ini menguraikan dua rumusan masalah yaitu pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan analisis deskriptif kualitatif.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

## A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian dapat terwujud karena Desa merupakan ujung tombak pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran nyata yang akan disejahterakan. Membentuk suatu bada usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan gua mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan BUMDesa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa, membantu berkontribusi meningkatkan pendapatan pemerintah desa atau dikenal dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, yang dibentuk atau didirikan dalam sebuah badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa masing-masing.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Sehingga Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahtraaan eklonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUM desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahtraan rakyat secara optimal. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu yang saat ini telah berkembang secara pesat yang mampu menjadi pelopor bagi Desa-Desa

yang lainnya. Badan usaha ini bernama BUMDesa “PILANGGEDE GEMILANG” yang dipimpin oleh Miftakur Rohman, S.Pd.i yang telah memiliki 5 (lima) unit usaha di dalamnya meliputi sebagai berikut<sup>1</sup>: unit usaha simpan pinjam; unit usaha pertanian; unit usaha bank sampah; unit usaha desa wisata.

BUMDesa juga diwajibkan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban, selain melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan unit usaha pada BUMDesa, sebagaimana yang dilakukan baik oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan Swasta. Pertanggungjawaban tersebut merupakan pelaporan berupa seluruh kegiatan mulai dari program kerja, pemilihan ketua pelaksana, serta kendala dan saran selama kegiatan, sumber dana, tambahan dana yang diperoleh, rincian pengeluaran dana anggaran yang digunakan, dan yang paling penting adalah bukti pembayaran pengeluaran yang disusun rapi dan juga sistematis.<sup>2</sup> Selain itu pertanggungjawaban BUMDesa juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian dari pada BUMDesa, sehingga dapat mengevaluasi selama satu periode berjalan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUMDesa dalam satu tahun harus dilakukan dengan tepat, di mana penyusunan dan pembuatan pertanggungjawaban BUMDesa tidak boleh asal-asalan, namun harus benar-benar dilakukan secara baik, profesional dan tentu

mengikuti cara-cara yang tepat. Dengan uraian tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan penelitian ini dengan judul: **Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015** (Studi pada BUMDesa Pilanggede Gemilang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro).

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Yaskun selaku Kepala Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 Maret 2021

<sup>2</sup> *Ibid.*

2. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

- a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan dalam hukum perusahaan.
- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada Pengurus Badan Usaha Milik Desa maupun Pemerintah Desa lain di sekitar Desa Pilanggede Kecamatan Balen tentang kajian secara ilmiah agar mengetahui tentang manajemen pengelolaan potensi yang dimiliki oleh setiap Desa guna dioptimalkan sebagai unit usaha, yang ke depannya diharapkan dapat berkontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Desa, karena tidak selamanya sumber Dana Desa memiliki sifat yang abadi.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu: Jenis penelitian hukum yang bersifat *sui generis*, yang artinya tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, serta fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu yang secara

resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa<sup>3</sup>.

#### **F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pengaturan Pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015**

Implikasi dari terbentuknya Desa dengan sifat khusus yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut dengan Undang Undang Desa). Kehadiran Undang Undang Desa diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan Undang Undang Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi.

Undang Undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa, mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa (BUMDesa) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan

---

<sup>3</sup>Bahder Johan Nasution, 2020. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 80-81

desa, namun pada aspek kemandirian, Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Pergerakan yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Definisi yang disematkan pada BUMDesa dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUMDesa saat ini sangat luar biasa, pada tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tercatat ada 51.134 BUMDesa.<sup>4</sup> Usaha BUMDesa dijalankan oleh pengurus yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa. Dalam menjalankan usaha setiap pengurus wajib melakukan laporan

pertanggungjawaban dan telah dibakukan dalam laporan pertanggungjawaban BUMDesa sebagaimana dituangkan di dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai berikut:

- a) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada penasihat yang secara ex-Officio dijabat oleh Kepala Desa;
- b) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa;
- c) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Langkah terakhir dari serangkaian proses laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa yang dilakukan oleh pengurus, setelah dilakukan pelaporan, maka pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan yang dilakukan dalam satu tahun kinerja BUMDesa dalam forum musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa<sup>5</sup>.

## **2. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro**

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDesa yakni pertanggungjawaban

<sup>4</sup>[https://nasional.kontan.co.id/news/setelah-7-  
implementasi-uu-desa-telah-terbentuk-51000-  
bumdes](https://nasional.kontan.co.id/news/setelah-7-implementasi-uu-desa-telah-terbentuk-51000-bumdes) diakses pada tanggal 02 Juli 2021

<sup>5</sup> *Ibid.*

dengan pelaporan yang transparan terhadap pemerintah dan masyarakat. Artinya, dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme keseimbangan baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Pelaksana Operasional yang dimaksud adalah Manager atau Direksi Pengelola BUMDesa. Pelaksanaan pertanggungjawaban dilakukan oleh pelaksana operasional meliputi tujuan dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Sebagai upaya untuk mengevaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUMDesa ke depan;
- ii. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa dilakukan setiap akhir tahun anggaran;
- iii. Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan seluruh pengurus BUMDesa.
- iv. Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat secara tertulis, dan paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan laba/rugi, perubahan modal, pembagian laba dan kinerja usaha dalam jangka waktu per/tahun.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa ini sangat penting mengingat berkembang atau tidaknya kegiatan usaha akan diketahui secara riil dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut, karena dalam satu tahun kinerja unit usaha akan dilaporkan meliputi aspek pendapatan, pengeluaran dan akan dapat diketahui

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Miftakhur Rohman, S.Pd.I selaku Ketua BUMDesa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 01 Juli 2021

indikator berkembangnya sebuah usaha.<sup>7</sup> Secara konkrit pelaksanaan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana operasional BUMDesa “Pilanggede Gemilang” pada tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan poin inti sistematika pelaporan meliputi:

- a. Visi dan Misi BUMDesa
- b. Laporan umum, yang berisi penggalan potensi; pembentukan unit usaha; penyertaan modal desa.
- c. Arah kebijakan yang telah ditempuh, arah kebijakan ini menguraikan tentang beberapa hal yaitu kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan BUMDesa Pilanggede Gemilang di tahun 2020; Kegiatan pengelolaan BUMDesa Pilanggede salah satunya menjalankan usaha pada setiap unit; kegiatan-kegiatan yang diikuti guna mempromosikan BUMDesa Pilanggede Gemilang misalnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa.
- d. Pelaksanaan Pengelolaan, Permasalahan Program Kerja dan keuangan. Poin ke-empat ini pada hakikatnya merupakan inti pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kegiatan BUMDesa pada tahun 2020.

Dari uraian terlampir pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Rohmad, SE, selaku Pendamping BUMDesa Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 03 Juli 2021.

operasional BUMDesa Pilanggede Gemilang tetap mendasarkan sebagaimana petunjuk pelaporan yang diatur di dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, dilaporkan dalam forum musyawarah Desa dan dipertanggungjawabkan kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Selain itu secara tertulis BUMDesa Pilanggede Gemilang wajib setiap akhir tahun menyusun pelaporan pertanggungjawaban selama satu tahun periode kerja, yang harus jelas dicantumkan meliputi pelaksanaan pengelolaan hingga laporan keuangan yang wajib disampaikan secara jujur dan terbuka.<sup>8</sup>

Selain itu terdapat dua kemungkinan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban BUMDesa yaitu diterima dan tidak diterima oleh Kepala Desa dalam satu tahun anggaran tersebut. Perihal pertanggungjawaban tersebut diterima maka pertanggungjawaban tersebut dianggap telah valid dan pengurus BUMDesa menjalankan tugas selanjutnya sesuai dengan masa jabatan periode untuk tahun anggaran berikutnya. Namun apabila terdapat perihal laporan pertanggungjawaban tidak dapat diterima oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa saat pelaksanaan musyawarah pelaporan pertanggungjawaban akan memberikan catatan-catatan perbaikan secara administratif pelaporan yang harus ditindaklanjuti perbaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

## G. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa Pengaturan Pertanggungjawaban pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa: Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa, dan Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

- b. Bahwa Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tetap mendasarkan sebagaimana petunjuk pelaporan yang diatur di dalam Permendes Nomor 45 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, dilaporkan dalam forum musyawarah Desa dan dipertanggungjawabkan kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Selain itu secara tertulis BUMDesa Pilanggede Gemilang wajib setiap akhir tahun menyusun pelaporan pertanggungjawaban selama satu tahun periode kerja dengan sistematika inti meliputi: Visi dan Misi BUMDesa, Laporan Umum,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Arah Kebijakan yang Telah Ditempuh, Pelaksanaan Pengelolaan, Permasalahan Program Kerja dan pelaporan keuangan yang meliputi Neraca Laba/Rugi, Keuangan dan Sisa hasil Usaha. Apabila pertanggungjawaban tersebut diterima maka pertanggungjawaban tersebut dianggap telah valid dan pengurus BUMDesa menjalankan tugas selanjutnya sesuai dengan masa jabatan periode untuk tahun anggaran berikutnya. Namun apabila laporan peranggungjawaban tidak dapat diterima oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa saat pelaksanaan musyawarah pelaporan pertanggungjawaban akan memberikan catatan-catatan perbaikan secara administratif pelaporan yang harus ditindaklanjuti perbaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

## 2. Saran

- a. Pada dasarnya sudah saatnya perlu adanya pembenahan dari sisi internal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pilanggede Gemilang seperti mencari pengurus yang profesional, tegas dan berkaracter dalam mengurus kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengurus yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkompeten serta memiliki wawasan sangat luas untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- b. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pilanggede Gemilang melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang intens kepada masyarakat dan membahas tentang pentingnya BUMDesa sehingga nantinya diharapkan mampu merubah cara pandang masyarakat bahwa BUMDes bukan hanya tempat menyimpan dan/ atau meminjam uang tetapi BUMDes merupakan aset desa untuk kemajuan masa depan masyarakat. Sekaligus BUMDesa melakukan Transparansi dan akuntabilitas menjadi standar utama dalam pengelolaan sebuah organisasi dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang harus lebih transparan dan terbuka.

## H. DAFTAR BACAAN

### Buku

- Johan, Bahder Nasution, 2020. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Komroesid, Herry, 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum "Edisi Revisi"*, Cet ke-12, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Maryunani, 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Bandung: CV. Pustaka Setia

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik  
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015  
Tentang Pendirian, Pengurusan  
Dan Pengelolaan, Dan  
Pembubaran Badan Usaha Milik  
Desa

#### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Yaskun selaku Kepala Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 Maret 2021

Wawancara dengan Bapak Rohmad, SE, selaku Pendamping BUMDesa Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 03 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Miftakhur Rohman, S.Pd.I selaku Ketua BUMDesa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 01 Juli 2021

#### **Artikel Ilmiah**

Zulkarnain, Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Juli-September 2014, Jurnal Ilmu Hukum, Fiat Justisia, Volume 8 No. 3

Uceng, Andi Dkk, *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2, Mei 2019.

#### **Internet**

Mustamu, Julista, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_i\\_teminfo\\_ink.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_i_teminfo_ink.php?id=1107) diposting pada tanggal 16 Oktober 2016

Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pilanggede Gemilang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro <https://nasional.kontan.co.id/news/setelah-7-implementasi-uu-desa-telah-terbentuk-51000-bumdes> diakses pada tanggal 02 Juli 2021